



PUTUSAN

Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ilham Als Ilham;
2. Tempat lahir : Dusun Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun tanjung Desa padang brahrang Kec. selesai Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ilham Als Ilham ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti alat bukti surat dan yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang.

- 1 (satu) unit dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM**, pada hari Selasa tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Divisi II TM 2017 PT. LNK Kebun Padang Brahrang Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM sedang berada di rumah yang beralamat Dusun tanjung Desa padang brahrang Kec.selesai kab.langkat, kemudian sekira pukul 11.10 wib saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM datang ke areal sawit kebun PT LNK di Divisi 11 Tahun tanam 2017 Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos sebagai alat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kemudian sekira pukul 11.20 wib saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM pun tiba di lokasi tersebut, lalu saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM pun langsung mengamati dan memantau situasi disekitar lokasi apakah aman atau tidak. Dan sekira pukul 11.30 wib saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM merasa situasi saat itu sudah aman kemudian Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM pun langsung melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan sebuah dodos, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM pun melangsir satu persatu buah kelapa sawit tersebut ke luar areal kebun PT.LNK. Dan pada saat Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM sedang melakukan pencurian tersebut ketika itu pihak PT. LNK atas nama Saksi TEGUH LUTFI dan Saksi DEDI SUHERLI langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM. Dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM berusaha melarikan diri dan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM sempat membuang dodos yang Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM gunakan tersebut ke dalam parit kebun. Namun saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM berhasil tertangkap. Dan ditemukan barang bukti dari Saksi berupa 4 (Empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Atas kejadian tersebut Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM dan barang bukti pun langsung dibawa dan diserahkan ke polsek selesai guna dilakukan penghusutan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I

Bahwa berdasarkan surat berita acara PT. LNK dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM, PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar 75 (tujuh puluh lima) Kg Kelapa Sawit yang terdiri dari 4 (empat) tandan buah kelapa sawit X Rp2000,- (dua ribu rupiah) = Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut terdakwa hendak menjual kepada penampung yaitu seorang laki-laki yang bernama/panggilan TONI (DPO), Lk, 40 tahun, Wiraswasta, alamat Stabor Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Namun belum sempat terdakwa jual, dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh pihak security perkebunan PT.LNK Padang Brahrang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM**, pada hari Selasa tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Divisi II TM 2017 PT. LNK Kebun Padang Brahrang Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Memanen dan/atau Memungut hasil Perkebunan secara tidak Sah"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM sedang berada di rumah yang beralamat Dusun tanjung Desa padang brahrang Kec.selesai kab.langkat, kemudian sekira pukul 11.10 wib saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM datang ke areal sawit kebun PT LNK di Divisi 11 Tahun tanam 2017 Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos sebagai alat yang akan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kemudian sekira pukul 11.20 wib saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM pun tiba di lokasi tersebut, lalu saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM pun langsung mengamati dan memantau situasi disekitar lokasi apakah aman atau tidak. Dan sekira pukul 11.30 wib saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM merasa situasi saat itu sudah aman kemudian Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM pun langsung melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan sebuah dodos, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM pun melangsir satu persatu buah kelapa sawit tersebut ke luar areal kebun PT.LNK. Dan pada saat Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM sedang melakukan pencurian tersebut ketika itu pihak PT. LNK atas nama Saksi TEGUH LUTFI dan Saksi DEDI SUHERLI langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM. Dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM berusaha melarikan diri dan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM sempat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang dodos yang Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM gunakan tersebut ke dalam parit kebun. Namun saat itu Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM berhasil tertangkap. Dan ditemukan barang bukti dari Saksi berupa 4 (Empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Atas kejadian tersebut Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM dan barang bukti pun langsung dibawa dan diserahkan ke polsek selesai guna dilakukan penghusutan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I

Bahwa berdasarkan surat berita acara PT. LNK dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias ILHAM, PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar 75 (tujuh puluh lima) Kg Kelapa Sawit yang terdiri dari 4 (empat) tandan buah kelapa sawit X Rp2000,- (dua ribu rupiah) = Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Legianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 11.30 WIB dan terjadi di Divisi II Tahun tanam 2017, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
 - Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang berada di kantor PT. LNK Padang Brahrang, ketika itu Saksi mendapat telpon dari anggota Saksi dilapangan yang bernama Teguh Lutfi dan Dedi Suherli yang mengatakan kepada Saksi bahwa telah diamankan 1 (satu) orang yang telah mengambil sawit PT. LNK Padang Brahrang yang mengaku bernama Muhammad Ilham alias Ilham sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang dengan cara mendodos buah kelapa sawit dengan sebuah dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ketanah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit ke luar areal kebun PT. LNK Padang Brahrang. Dan ada ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang. Dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Divisi II Tahun Tanam 2017 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada atasan Saksidan kemudian pihak PT. LNK Padang Brahrang merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Selesai;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. **Teguh Lutfi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 11.30 WIB dan terjadi di Divisi II Tahun tanam 2017, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
 - Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang melaksanakan patroli di seputaran areal kebun PT. LNK Padang Brahrang bersama dengan rekan Saksi Dedi Suherli dengan cara berbocengan mengendarai sepeda motor. Kemudian di tengah tengah perjalanan Saksi dan rekan Saksi berpatroli sekitar pukul 11.30 WIB Tepatnya Di Divisi II Tahun Tanam 2017 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, ketika itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengendap di sekitar lokasi tersebut. Dan saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukannya dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan sebuah dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit ke luar areal kebun PT. LNK Padang Brahrang. Dan tidak lama kemudian pihak BKO tiba dilokasi dan kemudian Saksi dan rekan Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil tertangkap dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4

- (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Dedi Suherli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 11.30 WIB dan terjadi di Divisi II Tahun tanam 2017, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang melaksanakan patroli di seputaran areal kebun PT. LNK Padang Brahrang bersama dengan rekan Saksi Teguh Lutfi dengan cara berbocengan mengendarai sepeda motor. Kemudian di tengah tengah perjalanan Saksi dan rekan Saksi berpatroli sekitar pukul 11.30 WIB Tepatnya Di Divisi II Tahun Tanam 2017 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, ketika itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengendap di sekitar lokasi tersebut. Dan saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukannya dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan sebuah dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit ke luar areal kebun PT. LNK Padang Brahrang. Dan tidak lama kemudian pihak BKO tiba dilokasi dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil tertangkap dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Divisi II Tahun Tanam 2017 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 11.10 WIB saat itu Terdakwa datang ke areal sawit kebun PT. LNK Padang Brahrang di Divisi II Tahun Tanam 2017 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos sebagai alat yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang. Kemudian sekira pukul 11.20 WIB saat itu Terdakwa tiba di lokasi, lalu saat itu Terdakwa langsung mengamati dan memantau situasi disekitar lokasi apakah aman atau tidak;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saat itu Terdakwa merasa situasi saat itu sudah aman, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang dengan cara mendodos buah kelapa sawit dengan sebuah dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit ke luar areal kebun PT. LNK Padang Brahrang. Dan pada saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut, ketika itu pihak PT. LNK Padang Brahrang langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa berusaha melarikan diri dan Terdakwa sempat membuang dodos yang Terdakwa gunakan tersebut ke dalam parit kebun, namun saat itu Terdakwa berhasil tertangkap. Dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Polsek Selesai guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Toni di daerah Stabat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan kemudian uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli beras dan susu anak Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit dodos;

Dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 11.30 WIB dan terjadi di Divisi II Tahun tanam 2017, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ketika itu Saksi Dedi Suherli bersama Saksi Teguh sedang melaksanakan patroli di seputaran areal kebun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi bersama dengan rekan Saksi Teguh Lutfi dengan cara berbocengan mengendarai sepeda motor. Kemudian di tengah tengah perjalanan Saksi dan rekan Saksi berpatroli sekitar pukul 11.30 WIB Tepatnya Di Divisi II Tahun Tanam 2017 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, ketika itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi Suherli langsung menelpon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut, dan saat itu Saksi Dedi Suherli bersama Saksi Teguh langsung mengendap di sekitar lokasi tersebut. Dan saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukannya dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan sebuah dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit ke luar areal kebun PT. LNK Padang Brahrang. Dan tidak lama kemudian pihak BKO tiba dilokasi dan kemudian Saksi Dedi Suherli bersama Saksi Teguh langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil tertangkap dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos sebagai alat yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang. Kemudian sekira pukul 11.20 WIB saat itu Terdakwa tiba di lokasi, lalu saat itu Terdakwa langsung mengamati dan memantau situasi disekitar lokasi apakah aman atau tidak, sekira pukul 11.30 WIB saat itu Terdakwa merasa situasi saat itu sudah aman, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang dengan cara mendodos buah kelapa sawit dengan sebuah dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit ke luar areal kebun PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Ilham Als Ilham** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Ilham Als Ilham** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 11.30 WIB dan terjadi di Divisi II Tahun tanam 2017, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ketika itu Saksi Dedi Suherli bersama Saksi Teguh sedang melaksanakan patroli di seputaran areal kebun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadahi melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lain dari dakwaan primair tersebut perlu di pertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensinya Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 11.30 WIB dan terjadi di Divisi II Tahun tanam 2017, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ketika itu Saksi Dedi Suherli bersama Saksi Teguh sedang melaksanakan patroli di seputaran areal kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dedi bersama dengan rekan Saksi Teguh Lutfi dengan cara berbocengan mengendarai sepeda motor. Kemudian di tengah tengah perjalanan Saksi dan rekan Saksi berpatroli sekitar pukul 11.30 WIB Tepatnya Di Divisi II Tahun Tanam 2017 Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, ketika itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dedi Suherli langsung menelpon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut, dan saat itu Saksi Dedi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



Suherli bersama Saksi Teguh langsung mengendap di sekitar lokasi tersebut. Dan saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukannya dengan cara mendodos buah kelapa sawit tersebut dengan sebuah dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit ke luar areal kebun PT. LNK Padang Brahrang. Dan tidak lama kemudian pihak BKO tiba dilokasi dan kemudian Saksi Dedi Suherli bersama Saksi Teguh langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil tertangkap dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Padang Brahrang selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah memungut berondolan kelapa sawit yang ada di dalam kebun milik PT. LNK Padang Brahrang dengan cara berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos sebagai alat yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang. Kemudian sekira pukul 11.20 WIB saat itu Terdakwa tiba dilokasi, lalu saat itu Terdakwa langsung mengamati dan memantau situasi disekitar lokasi apakah aman atau tidak, sekira pukul 11.30 WIB saat itu Terdakwa merasa situasi saat itu sudah aman, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang dengan cara mendodos buah kelapa sawit dengan sebuah dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit ke luar areal kebun PT. LNK Padang Brahrang, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Padang Brahrang selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, yang diketahui milik PT. LNK Padang Brahrang maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit dodos, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK Padang Brahrang selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Als Ilham tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Als Ilham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2023/PN Sth



sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair

Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang.

- 1 (satu) unit dodos;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.